

Aspek Hukum Perjanjian Elektronik dalam Bisnis Digital di Indonesia

Uu Lukmanul Hakim¹, Agus Satory²

¹Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, E-mail: lhakim0770@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, E-mail: agussatory@unpak.ac.id

Info Artikel

Masuk : 19 November 2025

Diterima : 10 April 2026

Terbit : 29 April 2026

Keywords :

Cyber security; Data protection; Digital evidence; Identity verification; Online Disputes

Kata kunci:

Bukti Digital; Keamanan Siber; Perlindungan Data; Sengketa Daring; Verifikasi Identitas

Abstract

This article examines the legal framework governing electronic contracts in Indonesia amidst the rapid expansion of digital business transactions. The shift from conventional to online agreements creates new legal questions related to validity, evidence, consent, and responsibilities among parties interacting through electronic systems. The purpose of this study is to evaluate the regulatory structure of electronic agreements, identify the essential validity requirements under Indonesian civil law, and analyse the distribution of legal responsibilities in digital commercial interactions. Using a normative-juridical method, this study relies on statutory analysis of the Civil Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Electronic System Implementation Regulation, the Consumer Protection Law, and the Personal Data Protection Law. Secondary sources, including academic literature, journal articles, and jurisprudence support the doctrinal interpretation of these norms. The analysis shows that electronic agreements possess equal legal force with conventional contracts as long as they meet the validity requirements under Article 1320 of the Civil Code and comply with the technical standards established by the ITE Law and PP PSTE. Click-wrap consent, electronic signatures, and digital records are recognized as legitimate expressions of intent. However, challenges persist in identity verification, data security, information asymmetry, and multilayered liability involving platform operators and third-party intermediaries. The study concludes that Indonesia's legal framework is increasingly responsive to digital transformation, but effective implementation requires strengthened enforcement, enhanced digital literacy, and consistent compliance with data protection standards to ensure fairness, security, and accountability in electronic commercial transactions.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur perjanjian elektronik di Indonesia seiring meningkatnya transaksi bisnis digital. Pergeseran dari perjanjian konvensional ke kesepakatan daring menimbulkan persoalan hukum baru terkait keabsahan, pembuktian, persetujuan, serta tanggung jawab para pihak yang berinteraksi melalui sistem

Corresponding Author:

Uu Lukmanul Hakim, E-mail :
lhakim0770@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2026.v11.i01.p10

elektronik. Selain itu penelitian bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan hukum perjanjian elektronik, mengidentifikasi syarat sah perjanjian menurut hukum perdata Indonesia, dan menganalisis pembagian tanggung jawab hukum dalam interaksi bisnis digital. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan menelaah KUHPdata, UU ITE, PP PSTE, UUPK, dan UU PDP. Sumber sekunder berupa literatur akademik, artikel ilmiah, serta yurisprudensi mendukung interpretasi doktrinal terhadap norma-norma tersebut. Analisis menunjukkan bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah Pasal 1320 KUHPdata serta standar teknis dalam UU ITE dan PP PSTE. Persetujuan melalui klik, tanda tangan elektronik, dan rekam jejak digital diakui sebagai manifestasi sah dari kehendak para pihak. Namun, masih terdapat tantangan dalam verifikasi identitas, keamanan data, asimetri informasi, serta kompleksitas tanggung jawab berlapis yang melibatkan penyelenggara platform dan pihak ketiga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia semakin responsif terhadap digitalisasi, namun efektivitas implementasinya bergantung pada penguatan penegakan hukum, peningkatan literasi digital, dan kepatuhan terhadap standar perlindungan data untuk memastikan transaksi elektronik yang adil, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Pendahuluan

Dengan kemajuan teknologi saat ini yang pesat terhadap berbagai sisi kehidupan manusia. Dunia telah berubah secara drastis menuju era digital, di mana hampir seluruh aktivitas manusia kini terhubung dengan teknologi. Kemajuan ini tidak hanya mengubah cara orang berinteraksi dan berkomunikasi, tetapi juga mempengaruhi cara mereka bekerja, belajar, hingga melakukan transaksi ekonomi.¹ Kegiatan yang dahulu dilakukan secara konvensional, seperti jual beli di pasar atau toko fisik, kini bergeser menjadi transaksi daring yang serba cepat dan praktis.²

Salah satu jenis transformasi yang sebenarnya adalah munculnya bisnis digital atau *e-commerce*, yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan jaringan internet. Dalam sistem ini, dalam melakukan transaksi konsumen dengan pelaku bisnis tidak bertemu langsung. Cukup dengan perangkat seperti telepon genggam atau komputer yang terhubung ke internet, proses jual beli dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit.³ Pelaku usaha dapat memasarkan produk dan jasanya secara luas, bahkan hingga lintas negara, sementara konsumen mendapatkan kemudahan dalam memilih dan membeli barang sesuai kebutuhan mereka.⁴

¹ A. F. Salsabila and R. Rehnangingtyas, "Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Hubungan Komunikasi," *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)* 2, no. 1 (2024): 68–87.

² M. Danuri, "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital," *Jurnal Ilmiah Infokam* 15, no. 2 (2019).

³ A. H. Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia* (Nusamedia, 2019).

⁴ Made Ary Suta and I Wayan Wiryawan, "Pengaturan Keberlakuan Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Pelaku Usaha E-Commerce," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 03 (2022): 343–53, <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i03.p1>.

Fenomena bisnis digital ini tidak hanya membawa kemudahan dan efisiensi, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.⁵ Berbagai *platform e-commerce* besar menjadi bukti nyata bagaimana teknologi mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara digital. Disamping itu, mayoritas bisnis kecil dan menengah yang kini beralih menggunakan teknologi digital untuk ekspansi pasar. Dengan media sosial serta *marketplace*, siapa pun kini dapat menjadi pelaku usaha tanpa harus memiliki toko fisik.⁶

Namun, pesatnya pertumbuhan bisnis digital tersebut, muncul berbagai tantangan hukum yang perlu mendapat perhatian serius. Transaksi elektronik yang dilakukan secara daring berbeda dengan transaksi konvensional yang melibatkan pertemuan fisik antara para pihak. Dalam transaksi digital, hubungan antara penjual dan pembeli hanya terjalin melalui sistem elektronik yang memanfaatkan jaringan internet. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana memastikan keabsahan perjanjian yang dilakukan secara elektronik? Bagaimana hukum melihat bentuk kesepakatan yang tidak diucapkan secara lisan atau ditandatangani secara fisik, tetapi hanya melalui klik “setuju” pada layar komputer atau ponsel?⁷

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian menimbulkan implikasi hukum yang signifikan dalam dunia bisnis digital. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu membutuhkan dasar hukum yang jelas dan kokoh untuk mengatur segala bentuk transaksi elektronik supaya memberikan keyakinan yang menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan untuk semua pihak yang melakukan transaksi digital.

Dasar hukum mengenai perjanjian secara umum diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1313, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu pihak atau lebih mengikat diri kepada pihak lain dan lebih. Selain itu, ada empat syarat sah perjanjian, menurut Pasal 1320 KUHPerdata: kesepakatan antara para pihak, kemampuan untuk membuat perjanjian, dan objek yang jelas, serta alasan yang sah. Keempat syarat ini juga berlaku untuk perjanjian yang dibuat secara elektronik.⁸

Transaksi digital memiliki ciri khas tersendiri, aspek digital dari perjanjian diatur secara khusus dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini berperan penting dalam memberikan dasar hukum bagi transaksi yang dilakukan online. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa transaksi elektronik yang sah mengikat para pihak yang membuatnya sama seperti perjanjian konvensional. Dengan demikian, keabsahan perjanjian tidak lagi hanya bergantung pada bentuk fisik atau

⁵ D. S. Purba et al., “Analisis Perkembangan Ekonomi Digital Dalam Pertumbuhan Ekonomi,” *Jurnal Masharif Al-Syariah* 10, no. 1 (2025):126-39, <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25367>.

⁶ A. Sifa et al., “Transformasi Digital E-Commerce Dalam Penguasaan Konsentrasi Pasar,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 12 (2024): 405-13, <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3239>.

⁷ Putu Aras Samsithawrati et al., “Model Perjanjian Bisnis Kreatif Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Start-Up Berbasis Paid Promote: Era Hyper-Connected Society,” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 03 (2022): 354-69, <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i03.p2>.

⁸ I. D. A. S. Ratnaningsih and C. I. D. L. Dewi, “Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan KUHPerdata,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 11-18, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.204>.

tanda tangan manual, melainkan dapat dibuktikan dengan adanya tanda tangan digital yang memiliki kekuatan hukum sama.⁹

Keberadaan UU ITE membawa angin segar bagi pelaku bisnis digital karena memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas ekonomi di dunia maya. Namun demikian, pelaksanaan perjanjian elektronik tetap harus memenuhi prinsip-prinsip hukum perdata, seperti itikad baik dan kebebasan berkontrak. Artinya, meskipun transaksi dilakukan secara daring, para pihak tetap wajib menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam menjalankan perjanjian.

Selain aspek keabsahan perjanjian, masalah perlindungan konsumen digital juga menjadi perhatian penting. Dalam praktiknya, sering terjadi kasus di mana konsumen dapat mengalami kerugian akibat informasi yang menyesatkan, produk yang tidak memenuhi deskripsi, atau juga tindakan penipuan lewat transaksi digital. Di sisi lain, pelaku usaha juga sering menjadi korban dari perilaku curang pembeli, seperti pembatalan secara sepihak atau penyalahgunaan data pribadi. Maka, adanya peraturan yang melindungi konsumen dalam aktivitas bisnis digital menjadi sangat penting.

Dalam konteks ini, UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetap diberlakukan dengan penyesuaian terhadap karakteristik dunia digital. Informasi produk diberikan oleh pelaku usaha harus secara akurat, jelas, dan jujur.

Unsur dari tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP:

1. Unsur subyektif:
 - a. Dilakukan dengan niat atau maksud tertentu yang beritikad buruk;
 - b. Bertujuan untuk menguntungkan orang lain atau diri sendiri, dengan memenuhi kebutuhan publik;
 - c. Dilakukan secara melawan hukum, yaitu dengan cara yang bertentangan dengan hukum dari pemilik yang sah;
2. Unsur objektif:
 - a. Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan tersebut;
 - b. Mendorong orang lain untuk ;
 - c. Memberikan objek;
 - d. Membuat suatu kesepakatan utang;
 - e. Menghapus hak piutang dengan menggunakan:
 - 1) Nama palsu;
 - 2) Jabatan palsu;
 - 3) Cara-cara tipu daya atau penggunaan kata-kata bohong.¹⁰

Unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP harus dipahami secara kumulatif dan saling berkaitan antara unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif menekankan adanya niat jahat (*mens rea*) sejak awal perbuatan, yaitu kehendak pelaku untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum melalui tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penggunaan identitas palsu. Dalam konteks transaksi digital, niat tersebut dapat tercermin dari desain penawaran, penyampaian

⁹ D. A. Setyawati et al., "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 46–64, DOI: 10.24815/sklj.v1i3.9638.

¹⁰ Alba Liliaana Shancez et al., "Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi," *Journal Crepido* 2, no. 2 (2020): 70–84, <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/1714/1252>.

informasi yang menyesatkan, atau manipulasi sistem yang sejak awal ditujukan untuk mengecoh pihak lain. Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan perbuatan nyata (*actus reus*) yang dilakukan pelaku, yaitu tindakan aktif yang mendorong korban untuk menyerahkan barang, memberikan pembayaran, atau membuat perikatan utang berdasarkan kepercayaan yang keliru. Hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan kerugian korban menjadi elemen penting dalam pembuktian, sehingga tidak setiap wanprestasi atau kegagalan transaksi otomatis dapat dikualifikasikan sebagai penipuan. Dengan demikian, penerapan Pasal 378 KUHP dalam transaksi elektronik mensyaratkan pembuktian yang cermat atas adanya kesengajaan, tipu daya, serta akibat hukum berupa kerugian, agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap sengketa perdata yang semata-mata timbul dari ketidakmampuan memenuhi prestasi.

Permasalahan lain yang juga sangat penting adalah aspek pembuktian dalam perjanjian elektronik. Dalam sistem hukum Indonesia, jenis bukti yang dapat digunakan telah sesuai Hukum Acara Perdata, di mana bukti tertulis menempati posisi yang sangat menentukan. Namun, di era digital, bentuk bukti tertulis tidak lagi terbatas pada dokumen fisik, melainkan dapat berupa dokumen elektronik, rekaman proses transaksi, tanda tangan digital, maupun jejak aktivitas (*log*) dalam suatu sistem.¹¹

Selain itu, ketentuan yang lebih detail mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) mengatur transaksi elektronik. Regulasi ini memuat tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, prosedur untuk melindungi data pribadi, serta tanggung jawab penyedia *platform digital* untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data para pengguna.¹² Dari seluruh pengaturan tersebut, tampak bahwa hukum Indonesia sebenarnya telah cukup progresif dalam mengakomodasi perkembangan teknologi dan digitalisasi ekonomi. Namun, masih ada masalah terutama dalam hal penegakan hukum dan pemahaman publik tentang hak dan kewajiban mereka dalam transaksi digital. Tidak jarang masyarakat masih menganggap perjanjian *online* sebagai hal yang tidak serius atau tidak memiliki kekuatan hukum. Padahal, setiap tindakan klik “setuju” dalam transaksi online memiliki juga dampak hukum yang sama dengan tanda tangan di dalam perjanjian tertulis. Maka itu, diperlukan pengarahan hukum yang berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa transaksi digital bukan sekadar aktivitas ekonomi biasa, melainkan juga bentuk hubungan hukum yang sah dan mengikat. Pemerintah, akademisi, serta pelaku bisnis perlu bekerja sama dalam membangun ekosistem digital yang adil, aman, dan terbuka.

Kajian mengenai aspek hukum perjanjian elektronik dalam bisnis digital semakin penting untuk menjamin bahwa transformasi digital yang sedang berlangsung di Indonesia berjalan seiring dengan kepastian hukum. Perkembangan teknologi harus menjadi perhatian hukum; sebaliknya, hukum harus menjadi pedoman yang fleksibel,

¹¹ A. A. Mokosolang et al., “Kekuatan Hukum Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Perdata,” *Lex Administratum* 11, no. 4 (2023): 1-11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48647/42893>.

¹² R. I. Yuga and A. W. Hummerson, “Tanggung Jawab Penggunaan Data Pribadi Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik,” *AMICUS CURIAE* 2, no. 1 (2025): 371-81.

responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, keberadaan hukum yang kuat dalam mengatur bisnis digital.¹³

Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa kehadiran teknologi digital adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Dunia bergerak menuju kehidupan yang serba cepat dan efisien, termasuk dalam hal bisnis dan ekonomi.¹⁴ Namun, kemajuan teknologi ini harus dibarengi dengan kesadaran hukum yang tinggi. Hanya dengan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kepastian hukum, di Indonesia bisnis digital dapat berkembang secara sehat, adil, dan berkelanjutan.

Perkembangan bisnis digital di Indonesia telah membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat bertransaksi dan berinteraksi secara ekonomi. Namun di balik kemudahan dan kecepatan transaksi elektronik, muncul berbagai persoalan hukum yang perlu ditelaah secara mendalam. Dalam konteks penelitian atau penulisan hukum, rumusan masalah bukan sekadar daftar pertanyaan, tetapi juga merupakan pijakan utama untuk menelusuri inti dari persoalan yang hendak dikaji.

Perumusan masalah memiliki fungsi strategis dalam penelitian hukum karena menentukan arah analisis serta membatasi ruang lingkup kajian yang dilakukan. Rumusan masalah tidak hanya berperan sebagai daftar pertanyaan penelitian, melainkan juga sebagai kerangka konseptual untuk menelaah isu hukum secara sistematis dan terfokus. Melalui rumusan masalah yang jelas, penulis dapat mengarahkan pembahasan pada aspek-aspek hukum yang relevan dan menghindari uraian yang bersifat umum atau deskriptif semata. Oleh karena itu, sebelum merumuskan masalah secara formal, diperlukan pemahaman yang memadai terhadap konteks sosial dan kerangka hukum yang melingkupi praktik perjanjian elektronik di Indonesia, agar analisis yang disusun memiliki relevansi normatif dan ketepatan metodologis.

Bisnis digital, sebagaimana diketahui, melibatkan interaksi antara manusia dan sistem elektronik yang menggantikan sebagian besar peran konvensional dalam proses transaksi. Mulai dari proses promosi, penawaran, kesepakatan, hingga pembayaran dan pengiriman barang, semuanya dilakukan secara daring melalui jaringan internet.¹⁵ Aktivitas ini memang memudahkan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan hukum yang tidak sederhana. Misalnya, bagaimana bentuk kesepakatan yang sah dalam transaksi online? Apakah klik “setuju” pada laman situs sudah cukup untuk dianggap sebagai perjanjian? Siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan sistem atau penipuan digital? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melahirkan kebutuhan akan kejelasan hukum dalam bisnis digital.

¹³ Fitri Sari and Agus Wibowo, “Accountability Gaps in Regional Environmental Administration,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 4 (2023): 789–812.

¹⁴ A. Riswanto et al., *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis Di Era Digital* (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

¹⁵ M. A. Zailani, “Eksistensi Nilai-Nilai Syariah Dalam PP 71/2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik” (IAIN Metro, 2025).

Keabsahan perjanjian diatur dalam KUHPdata dalam sistem hukum Indonesia, sementara aspek elektroniknya diatur dalam UU ITE.¹⁶ Penerapan aturan-aturan tersebut dalam praktik bisnis digital seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Di satu sisi, hukum mencoba memberikan perlindungan dan keyakinan bagi para pihak, tetapi kemajuan teknologi sering kali melampaui kemampuan regulasi untuk mengawasinya. Akibatnya, banyak persoalan hukum yang masih memerlukan penjelasan dan interpretasi lebih lanjut.

Secara umum, ada tiga persoalan utama yang menjadi pusat perhatian dalam pembahasan mengenai aspek hukum perjanjian elektronik dalam bisnis digital di Indonesia. Ketiganya saling berkaitan dan membentuk dasar dari rumusan masalah dalam makalah ini.

Pertama, berkaitan dengan pengaturan hukum perjanjian elektronik di Indonesia. Meskipun dasar hukum untuk transaksi elektronik diatur oleh UU ITE, masih banyak masyarakat dan bahkan pelaku usaha yang belum memahami secara mendalam ketentuan hukumnya. Misalnya, apakah setiap transaksi online otomatis dianggap sebagai perjanjian elektronik yang sah menurut hukum? Apakah diperlukan dokumen tertulis tambahan untuk memperkuat bukti perjanjian tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab untuk mengetahui sejauh mana undang-undang yang ada mampu menjamin kepastian hukum dalam praktik bisnis digital.

Kedua, mengenai syarat untuk perjanjian elektronik yang sah. Pasal 1320 KUHPdata menjadi rujukan utama untuk menilai keabsahan suatu perjanjian. Namun, bagaimana penerapannya dalam dunia digital? Dalam transaksi daring, para pihak mencapai kesepakatan tanpa bertemu secara langsung hanya melalui sistem komputer atau aplikasi. Apakah tindakan klik atau mengisi formulir digital dapat dianggap sebagai bentuk kesepakatan yang sah secara hukum? Bagaimana memastikan bahwa pihak-pihak yang bertransaksi memang cakap hukum dan tidak melakukan kesepakatan di bawah tekanan atau penipuan digital? Persoalan-persoalan ini menjadi penting karena menyangkut unsur paling dasar dari suatu perjanjian, yakni adanya kehendak bebas dan kesepakatan yang nyata.¹⁷

Ketiga, menyangkut tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian elektronik. Dalam bisnis digital, hubungan hukum tidak hanya terjadi antara penjual dan pembeli, tetapi juga melibatkan pihak ketiga seperti penyelenggara platform, penyedia sistem pembayaran, dan jasa pengiriman. Dalam kasus tertentu, ketika terjadi sengketa atau kerugian, sering kali sulit menentukan siapa pihak yang paling bertanggung jawab. Misalnya, jika konsumen tidak menerima barang yang telah dibayar, apakah tanggung jawab tersebut berada pada penjual, platform *e-commerce*, atau jasa pengiriman? Demikian pula, jika terjadi kebocoran data pribadi konsumen, siapakah yang harus menanggung akibat hukumnya? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menuntut analisis

¹⁶ H. I. Nugroho and A. Gunadi, "Tinjauan Keabsahan Pelaksanaan Kontrak Elektronik Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4302-8, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1266>.

¹⁷ Agus Satory and Yeni Nuraeni, "Regulasi E-Commerce," *Multilingual: Jurnal Ilmu Hukum*, 2024: 64-82, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/947>.

hukum yang cermat agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab di antara para pihak.¹⁸

Selain tiga masalah utama di atas, masih terdapat sejumlah isu turunan yang juga patut diperhatikan, seperti perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, kekuatan alat bukti digital, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara daring (*online dispute resolution*). Semua isu tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa aspek hukum dalam bisnis digital tidak sesederhana hubungan jual beli biasa. Ia merupakan sistem yang kompleks, melibatkan banyak pihak, serta memerlukan regulasi yang komprehensif.

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut, 1) Bagaimana hukum Indonesia mengatur perjanjian elektronik dalam bisnis digital?, 2) Apa syarat sah perjanjian elektronik menurut hukum positif Indonesia? dan 3) Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian digital di Indonesia? Rumusan masalah ini menjadi dasar untuk menelaah secara mendalam bagaimana hukum Indonesia beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi online. Diharapkan bahwa diskusi ini akan memberikan kontribusi untuk pemikiran tentang upaya untuk memperbarui hukum di bidang bisnis digital agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman.

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Menganalisis pengaturan hukum perjanjian elektronik dalam praktik bisnis digital di Indonesia, 2) Mengkaji syarat sah perjanjian elektronik menurut hukum positif Indonesia, khususnya yang bersumber dari KUHPERdata dan peraturan perundang-undangan di bidang teknologi informasi dan 3) Menelaah bentuk dan batas tanggung jawab hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian elektronik, termasuk pelaku usaha, konsumen, dan penyelenggara sistem elektronik.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian mengenai perjanjian elektronik dalam bisnis digital masih menyisakan ruang kontribusi ilmiah yang signifikan. Hermawan, Adolf, dan Santoso (2024) meneliti penerapan Pasal 1320 KUHPERdata dalam kontrak elektronik dan menemukan bahwa bentuk kesepakatan digital seperti *click-wrap agreement* dan *browse-wrap agreement* pada dasarnya memenuhi unsur konsensus.¹⁹ Namun, penelitian tersebut belum menguraikan secara mendalam persoalan verifikasi identitas, keandalan sistem elektronik, serta risiko penipuan digital yang meningkat dalam ekosistem multi-aktor. Sementara itu, Fausi dan Karim (2025) mengkaji keabsahan kontrak elektronik pada platform Shopee dan menegaskan bahwa transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi implementasinya kerap

¹⁸ S. Halim et al., "Penegakan Hukum Bagi Perusahaan Yang Melakukan Transaksi Elektronik Melalui E-Commerce," *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 8 (2024): 599-609, <https://doi.org/10.62335/6pvpac31>.

¹⁹ R. O. Hermawan et al., "Kajian Hukum Penerapan Pasal 1320 KUHPERdata Dalam Kontrak Elektronik," *Iustitia Omnibus* 5, no. 2 (2024): 141-64, <https://jurnal-pasca.unla.ac.id/iustitiaomnibus/article/view/100/99>.

menghadapi kendala berupa asimetri informasi, ketidakseimbangan kedudukan pelaku usaha dan konsumen, serta keterbatasan mekanisme pengawasan.²⁰

Penelitian lain oleh Nasution et al. (2025) berfokus pada perlindungan konsumen dalam transaksi online, tetapi lebih banyak membahas perilaku pelaku usaha dan belum memasukkan analisis komprehensif mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik.²¹ Ketiga penelitian tersebut secara umum sepakat bahwa perjanjian elektronik telah memiliki landasan hukum, tetapi belum banyak kajian yang mengintegrasikan aspek dasar perjanjian perdata, persyaratan teknis UU ITE dan PP PSTE, perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, serta tanggung jawab berlapis dalam ekosistem digital ke dalam satu analisis yuridis yang utuh.

Tulisan ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggabungkan kajian yuridis-normatif terhadap KUHPperdata, UU ITE, PP PSTE, UUPK, dan UU PDP, serta memetakan secara mendalam tantangan implementatif yang belum disentuh penelitian sebelumnya, seperti kompleksitas tanggung jawab *platform*, keandalan bukti digital, keamanan data, dan verifikasi identitas berbasis sistem. Artikel ini juga memberikan kontribusi baru dengan menyoroti kebutuhan pembaruan hukum yang adaptif terhadap perkembangan *artificial intelligence*, *smart contracts*, dan layanan digital lintas batas, sehingga menawarkan perspektif mutakhir bagi pengembangan hukum bisnis digital di Indonesia. Berdasarkan paparan diatas, disusun suatu penelitian yang berjudul **"Aspek Hukum Perjanjian Elektronik dalam Bisnis Digital di Indonesia"**.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis-normatif metode dengan melihat doktrinal terhadap KUHPperdata, UU tentang Perlindungan Konsumen; UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU tentang Perlindungan Data Pribadi; PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kajian diperkuat dengan analisis literatur akademik dan yurisprudensi terkait kontrak elektronik serta praktik bisnis digital di Indonesia. Pendekatan utama dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) maka teknik pengumpulan data dilakukan terdiri dari : 1)Pengumpulan bahan hukum primer. Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Bahan primer ini digunakan untuk menilai secara langsung norma-norma hukum yang mengatur keabsahan perjanjian elektronik, kewajiban para pihak, serta perlindungan hukum dalam ekosistem digital.²² Pengumpulan sumber hukum primer, yaitu peraturan yang menentukan analisis, seperti KUHPperdata, UU ITE, PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, UU Perlindungan

²⁰ A. Fausi and M. Karim, "Hukum Perjanjian Elektronik Dalam E-Commerce: Studi Kasus Shopee Di Indonesia," *Journal of Islamic Business Law* 9, no. 1 (2025): 105–14, <https://doi.org/10.18860/jibl.v9i1.13783>.

²¹ M. F. Nasution et al., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce," *PESHUM* 4, no. 2 (2025): 1931–38.

²² Agus Satory, "Perjanjian Baku Dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan Dan Implementasinya Di Indonesia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015), <https://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7157>.

Konsumen, dan UU Perlindungan Data Pribadi.²³ 2) Pengumpulan bahan hukum sekunder. Bahan ini dikumpulkan melalui penelusuran database ilmiah, repositori institusi, dan jurnal hukum bereputasi untuk memperkuat penafsiran terhadap norma hukum yang berlaku serta memahami dinamika empiris yang berkembang dalam praktik bisnis digital. Pengumpulan bahan hukum sekunder, yang meliputi buku, artikel jurnal terakreditasi, hasil penelitian, dan pendapat para pakar yang membahas kontrak elektronik, transaksi digital, mekanisme pembuktian elektronik, hingga isu keamanan data. 3) Pengumpulan bahan hukum tersier. Sumber-sumber ini digunakan untuk memberikan kejelasan konseptual serta memperkaya analisis doktrinal sehingga interpretasi hukum lebih presisi dan terukur.²⁴ Pengumpulan sumber hukum tersier, misalnya kamus dan ensiklopedia hukum, glosarium istilah digital, serta pedoman resmi lembaga internasional.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengertian dan Landasan Hukum Perjanjian Elektronik

Secara konsep, perjanjian adalah salah satu wujud perbuatan hukum yang paling mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian diartikan sebagai tindakan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Para pakar, seperti Subekti (1987), memandang perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua atau lebih pihak yang telah mencapai kesepakatan untuk memiliki konsekuensi hukum tertentu jadi intinya dari suatu perjanjian adanya persetujuan kehendak antara dua pihak yang berjanji.

Dalam dunia digital, perjanjian mengalami perubahan bentuk tetapi tidak mengubah hakikatnya. Jika dahulu perjanjian dilakukan dengan pertemuan langsung dan tanda tangan di atas kertas, kini kesepakatan dapat dilakukan secara elektronik melalui media digital. Bentuknya bisa berupa *clickwrap agreement*, yaitu kesepakatan yang diperoleh ketika pengguna menekan tombol “I Agree” atau “Setuju” pada situs web atau aplikasi, ataupun *browsewrap agreement* yang tersirat melalui penggunaan layanan tertentu tanpa tindakan eksplisit dari pengguna.

Keabsahan perjanjian elektronik didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE menjadi dasar hukum yang mengatur segala bentuk aktivitas hukum di ruang digital. Dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa transaksi elektronik yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis, selama memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.²⁵

Perjanjian merupakan salah satu unsur paling fundamental dalam kegiatan bisnis. Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa

²³ Kadek Ratih Indriyani Putri, “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Emas Melalui Platform Digital ‘Tamasia,’” *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 3 (2019): 465–74, <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i03.p11>.

²⁴ Agus Satory, *Metode Penelitian Hukum*, 6 vols. (Tahta Media Group, 2024).

²⁵ Hermawan et al., “Kajian Hukum Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata Dalam Kontrak Elektronik.”

“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dalam dunia bisnis konvensional, suatu perjanjian dibuat secara tertulis ditandatangani langsung oleh para pihak di hadapan saksi atau pejabat berwenang. Namun, perkembangan di bidang teknologi informasi telah menghasilkan perubahan besar terhadap cara perjanjian dilakukan. Munculnya transaksi melalui internet atau bisnis digital (*e-commerce*) menyebabkan banyak perjanjian kini dibuat dalam bentuk elektronik, tanpa pertemuan fisik antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Perjanjian elektronik dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan yang dilakukan melalui sistem elektronik, di mana para pihak berkomunikasi, bertukar data, atau menyatakan kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam praktiknya, perjanjian elektronik sering terjadi dalam berbagai bentuk, seperti transaksi pembelian barang melalui marketplace, langganan layanan digital, hingga perjanjian kerja sama bisnis berbasis daring.

Di Indonesia, pengakuan terhadap perjanjian elektronik diatur dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE, bahwa transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Sementara itu, Pasal 18 UU ITE menegaskan bahwa perjanjian elektronik sah apabila dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan sesuai dengan persyaratan hukum perdata Indonesia.

Landasan hukum lain yang memperkuat keberlakuan perjanjian elektronik juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).²⁶ Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen dan tanda tangan konvensional selama memenuhi syarat keaslian dan keutuhan.

3.2 Syarat Sah Perjanjian Elektronik Dalam Hukum Indonesia

Syarat-syarat sah perjanjian, menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Terdapat persetujuan/kesepakatan para pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian (*consensus*);
2. Terdapat kecakapan para pihak mencapai kesepakatan (*capacity*);
3. Terdapat objek atau hal tertentu (*object*); dan
4. Terdapat sebab yang halal (*legal causa*).

Ad.1. Terdapat kesepakatan yang berpartisipasi dalam perjanjian (*consensus*). Persetujuan kehendak adalah persetujuan yang seia-sekata antara pihak-pihak mengenai subjek perjanjian. Semua keinginan pihak yang satu sama dengan keinginan pihak yang lainnya. Tidak ada paksaan, kekehendak antara pihak-pihak khilafan, atau penipuan dalam persetujuan kehendak bebas.

²⁶ Zailani, “Eksistensi Nilai-Nilai Syariah Dalam PP 71/2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.”

Ad.2. Terdapat kemampuan pihak untuk mencapai perjanjian (*capacity*). Orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum ketika mereka sudah dewasa, yang berarti sudah mencapai 21 tahun atau sudah kawin meskipun belum 21 tahun.

Ad.3. Terdapat suatu hal tertentu (*object*). Suatu hal tertentu adalah objek perjanjian, pokok perjanjian, dan prestasi yang harus dilakukan. Prestasi itu harus tertentu atau setidaknya dapat dijelaskan.

Ad.4. Terdapat suatu sebab yang halal (*legal causa*).²⁷

Pertama, adanya persetujuan/kesepakatan para pihak.

Dalam transaksi elektronik, kesepakatan biasanya terjadi melalui klik tombol “setuju” (*click wrap agreement*), konfirmasi pembelian, atau tanda tangan digital. Meskipun tidak ada pertemuan langsung, kesepakatan tersebut tetap sah apabila jelas menunjukkan adanya kehendak bebas dari tidak adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan.²⁸ Kesepakatan melalui mekanisme “klik setuju” menimbulkan persoalan hukum, karena secara faktual tidak selalu mencerminkan kehendak bebas para pihak, khususnya dalam perjanjian baku elektronik.

Kedua, kecakapan para pihak.

Syarat ini mengacu pada kemampuan hukum seseorang untuk bertindak dalam membuat perjanjian. Dalam konteks bisnis digital, hal ini seringkali menimbulkan persoalan, terutama karena identitas para pihak tidak selalu jelas. Misalnya, dalam marketplace, pembeli dan penjual bisa saja menggunakan akun palsu. Oleh sebab itu, penyelenggara platform digital memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistem verifikasi identitas pengguna, guna menjamin keabsahan perjanjian yang dibuat di dalam sistemnya.²⁹

Ketiga, adanya objek atau hal tertentu.

Objek dalam perjanjian elektronik bisa berupa barang atau jasa yang ditawarkan secara digital. Dalam hal ini, objek perjanjian harus dapat ditentukan secara jelas, baik dari segi jenis, kualitas, maupun jumlahnya. Misalnya, pembelian barang di situs *e-commerce* harus disertai deskripsi yang lengkap dan akurat agar tidak menimbulkan sengketa. Jika objeknya tidak jelas, maka perjanjian dapat dianggap batal atau tidak sah secara hukum.³⁰

Keempat, sebab yang halal.

²⁷ Shancez et al., “Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi.”

²⁸ Fausi and Karim, “Hukum Perjanjian Elektronik Dalam E-Commerce: Studi Kasus Shopee Di Indonesia.”

²⁹ I. N. T. E. Putra et al., “Keabsahan Perjanjian Elektronik Dalam Jual Beli,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 9 (2025).

³⁰ I. Martinelli et al., “Penggunaan Click-Wrap Agreement Pada E-Commerce,” *Jurnal Supremasi*, 2024, 73–86, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.2797>.

Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dalam bisnis digital, hal ini mencakup larangan melakukan transaksi terhadap barang atau jasa ilegal, seperti produk bajakan, konten pornografi, atau penipuan online.

Selain keempat syarat pokok tersebut, UU ITE juga menambahkan syarat teknis agar perjanjian elektronik dianggap sah, yakni:

1. Transaksi dilakukan menggunakan sistem elektronik yang stabil dan aman;
2. Informasi digital dapat digunakan dan disimpan dengan baik;
3. Pihak-pihak mengetahui dan menyetujui isi transaksi;
4. Dokumen elektronik memiliki integritas dan keaslian yang terjamin.

Dengan demikian, perjanjian elektronik tidak dapat dianggap sah hanya karena terjadi secara online. Ia harus memenuhi unsur hukum perdata dan unsur teknis sesuai ketentuan dalam UU ITE. Kombinasi antara aspek yuridis dan aspek teknis inilah yang menjamin kepastian hukum dalam transaksi digital.

3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Bisnis Digital

Salah satunya isu penting dalam bisnis digital adalah perlindungan terhadap konsumen. Dalam transaksi online, posisi konsumen lemah dibandingkan pelaku usaha karena keterbatasan informasi, risiko penipuan, serta minimnya transparansi. Oleh sebab itu, hukum berperan penting untuk menyeimbangkan hubungan antara penjual dan pembeli dalam dunia digital.³¹

Perlindungan hukum bagi konsumen digital di Indonesia menurut pada UUPK Nomor 8 Tahun 1999, yang menjamin hak asasi konsumen seperti keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas. Ketentuan ini berlaku pula bagi transaksi digital, sebab prinsip perlindungan konsumen bersifat universal.³²

UU ITE juga memperkuat aspek perlindungan hukum bagi konsumen dengan mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Pasal 15 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem yang andal dan aman serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistemnya. Artinya, *platform e-commerce* memiliki tanggung jawab hukum apabila terjadi kerugian akibat kelalaian sistem mereka, misalnya kebocoran data pribadi atau transaksi palsu.³³ Pasal 15 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem yang andal dan aman serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistemnya. Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas seluruh kerugian yang timbul dalam transaksi

³¹ Nasution et al., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce."

³² Ni Luh Diah Febriyani Teja Santi, "Perlindungan Hukum Kepentingan Para Pihak Dalam Transaksi Online," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 3 (2019): 485-97, <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i03.p13>.

³³ Dewa Ayu Trisna Dewi and Ni Ketut Supasti Darmawan, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 02 (2021): 259-74, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p04>.

elektronik. Tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik tetap harus dinilai berdasarkan unsur sebab-akibat (*causal relationship*), kesalahan (*fault*), serta lingkup kendali sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara tersebut. Dalam perspektif hukum perdata, pertanggungjawaban hanya dapat dibebankan apabila terdapat hubungan kausal antara perbuatan atau kelalaian penyelenggara sistem dengan kerugian yang dialami pengguna. Dengan demikian, kerugian yang semata-mata timbul akibat tindakan pihak ketiga, kesalahan pengguna, atau peristiwa di luar kendali sistem elektronik tidak serta-merta menimbulkan tanggung jawab hukum bagi platform. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip umum pertanggungjawaban perdata yang mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Oleh karena itu, Pasal 15 ayat (1) UU ITE harus dipahami sebagai kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) bagi penyelenggara sistem elektronik, bukan sebagai dasar pembebanan seluruh risiko transaksi kepada platform. Platform bertanggung jawab sepanjang kerugian tersebut bersumber dari kegagalan sistem yang berada dalam ruang kendali dan pengelolaannya

Kelalaian sistem elektronik dapat dimaknai sebagai kegagalan penyelenggara sistem elektronik dalam memenuhi standar keandalan, keamanan, dan pengelolaan sistem sebagaimana diwajibkan oleh UU ITE dan PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kelalaian ini bukan sekadar terjadinya kerugian, melainkan harus dibuktikan adanya pengabaian kewajiban teknis dan organisatoris yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara sistem.

Kelalaian sistem elektronik dapat mencakup, antara lain, kegagalan menjaga keamanan sistem dari serangan siber yang seharusnya dapat dicegah dengan standar keamanan yang wajar, tidak tersedianya mekanisme perlindungan data pribadi, lemahnya sistem autentikasi pengguna, atau tidak adanya prosedur pengendalian risiko yang memadai. Dalam konteks ini, kegagalan server yang disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan sistem atau pengabaian standar keamanan dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian penyelenggara sistem elektronik.

Namun demikian, tidak semua gangguan sistem otomatis merupakan kelalaian hukum. Serangan siber oleh pihak ketiga, seperti peretasan yang bersifat canggih dan tidak dapat diprediksi, tidak serta-merta menimbulkan tanggung jawab platform apabila penyelenggara sistem telah menerapkan standar keamanan yang layak. Demikian pula, kesalahan pengguna, seperti membocorkan kata sandi atau mengakses tautan berbahaya, berada di luar ruang tanggung jawab penyelenggara sistem sepanjang sistem telah diselenggarakan secara andal dan aman. Dengan demikian, kelalaian sistem elektronik harus dinilai secara kontekstual, dengan mempertimbangkan apakah penyelenggara sistem telah memenuhi kewajiban preventif dan pengamanan yang wajar sesuai dengan perkembangan teknologi. Pendekatan ini menegaskan bahwa tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik bersifat berbasis kesalahan dan kendali, bukan berbasis hasil semata. Perlindungan hukum juga terkait erat dengan keamanan data pribadi konsumen, yang kini diatur lebih lanjut dalam UU PDP. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pengumpulan, penyimpanan data pribadi harus dilakukan atas dasar persetujuan dan digunakan sesuai tujuan yang sah. Dalam praktik bisnis digital, data pribadi seperti

nama, alamat, nomor kartu kredit, dan riwayat pembelian harus dijaga kerahasiaannya. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menimbulkan sanksi pidana dan administratif. Meskipun perlindungan hukum telah tersedia, tantangan dalam implementasinya masih besar. Selain itu, sifat lintas batas internet menyebabkan kesulitan dalam menentukan yurisdiksi, terutama jika transaksi dilakukan dengan pihak luar negeri. Maka, dibutuhkan peran aktif pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem bisnis digital yang aman dan berkeadilan.³⁴

Upaya edukasi kepada masyarakat juga penting agar konsumen lebih kritis dan berhati-hati dalam melakukan transaksi online. Pemerintah dapat bekerja sama dengan platform digital untuk menciptakan mekanisme pengaduan yang efektif, sementara aparat penegak hukum perlu memperkuat kapasitas dalam menangani kasus kejahatan siber yang berkaitan dengan perjanjian elektronik. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat dan penegakan yang konsisten, diharapkan bisnis digital di Indonesia dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan, tanpa merugikan konsumen maupun pelaku usaha.

Tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dipahami sebagai tanggung jawab tanpa batas. Ketentuan tersebut meletakkan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keandalan dan keamanan sistem, namun pertanggungjawaban hukum tetap harus dibatasi oleh ruang lingkup kendali teknis dan administratif yang berada pada platform. Dengan demikian, platform hanya dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang kerugian pengguna memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan kegagalan sistem elektronik yang dikelolanya, serta terdapat unsur kesalahan berupa pengabaian kewajiban kehati-hatian. Pendekatan ini mencegah penafsiran Pasal 15 UU ITE sebagai dasar pembebanan risiko *absolut* kepada platform, yang justru dapat menciptakan ketidakpastian hukum dalam ekosistem bisnis digital.

Relasi antara Pasal 15 UU ITE dan Pasal 1320 KUHPerdata menunjukkan bahwa tanggung jawab platform dalam transaksi elektronik tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan asas-asas hukum perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata menegaskan bahwa sahnya perjanjian mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks transaksi elektronik, platform pada umumnya berfungsi sebagai penyedia sarana (*intermediary*), bukan sebagai pihak langsung dalam perjanjian antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, kegagalan pemenuhan prestasi oleh salah satu pihak dalam transaksi elektronik tidak serta-merta dapat dibebankan kepada platform, kecuali dapat dibuktikan bahwa kegagalan tersebut bersumber dari cacat sistem elektronik yang mengganggu terpenuhinya syarat sah perjanjian atau pelaksanaan prestasi.

Permasalahan utama dalam penerapan Pasal 15 UU ITE terletak pada aspek pembuktian kelalaian sistem elektronik. Dalam praktik, tidak mudah membedakan apakah kerugian yang dialami pengguna disebabkan oleh kegagalan sistem yang berada dalam kendali platform, serangan pihak ketiga, atau kesalahan pengguna sendiri. Pembuktian

³⁴ E. P. Pembayun and A. F. Gunawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Digital," *Jurnal Fakta Hukum* 3, no. 2 (2025): 84-94, <https://doi.org/10.58819/jfh.v3i2.156>.

kelalaian sistem memerlukan analisis teknis yang mendalam, termasuk audit sistem, standar keamanan yang diterapkan, serta mekanisme pencegahan risiko yang dimiliki platform. Tanpa pembuktian yang jelas mengenai adanya pengabaian kewajiban teknis oleh penyelenggara sistem elektronik, pembebanan tanggung jawab hukum kepada platform berpotensi melanggar asas keadilan dan proporsionalitas.

Dalam konteks tersebut, penulis berpandangan bahwa pendekatan hukum terhadap tanggung jawab platform digital harus menempatkan Pasal 15 UU ITE sebagai norma kewajiban kehati-hatian (*duty of care*), bukan sebagai norma tanggung jawab mutlak. Integrasi norma ini dengan Pasal 1320 KUHPdata mempertegas bahwa tanggung jawab hukum platform harus dinilai secara kasuistik, berbasis pada kesalahan yang dapat dibuktikan, serta terbatas pada lingkup sistem elektronik yang secara faktual berada dalam pengelolaan dan pengawasan platform. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha digital.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yuridis-normatif terhadap KUHPdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dapat disimpulkan bahwa perjanjian elektronik dalam bisnis digital memiliki kedudukan hukum yang sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, sekaligus didukung oleh pemenuhan standar teknis sistem elektronik sebagaimana diwajibkan dalam UU ITE dan PP PSTE. Tanggung jawab hukum dalam transaksi digital tidak bersifat absolut, melainkan harus dinilai berdasarkan hubungan sebab-akibat, unsur kesalahan, serta lingkup kendali sistem elektronik yang dikelola oleh masing-masing pihak, termasuk penyelenggara platform digital. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran proporsional terhadap Pasal 15 UU ITE sebagai kewajiban kehati-hatian, bukan sebagai dasar tanggung jawab mutlak. Sebagai rekomendasi, penguatan perlindungan konsumen digital perlu diarahkan pada peningkatan standar keandalan dan keamanan sistem elektronik, kejelasan pembagian tanggung jawab para pihak dalam perjanjian elektronik, serta pengembangan mekanisme pembuktian kelalaian sistem yang lebih akuntabel agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan ekosistem bisnis digital di Indonesia.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Barkatullah, A. H. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*. Bandung: Nusamedia, 2019.
- Riswanto, A., J. Joko, S. Napisah, et al. *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis Di Era Digital*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Satory, Agus. *Metode Penelitian Hukum*. 6 vols. Sukoharjo: Tahta Media Group, 2024.

Jurnal

- Danuri, M. "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital." *Jurnal Ilmiah Infokam* 15, no. 2 (2019).

- Fausi, A., and M. Karim. "Hukum Perjanjian Elektronik Dalam E-Commerce: Studi Kasus Shopee Di Indonesia." *Journal of Islamic Business Law* 9, no. 1 (2025): 105–14, <https://doi.org/10.18860/jibl.v9i1.13783>.
- Halim, S., W. Franciska, and Z. Z. Noor. "Penegakan Hukum Bagi Perusahaan Yang Melakukan Transaksi Elektronik Melalui E-Commerce." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 8 (2024): 599–609, <https://doi.org/10.62335/6pvpac31>.
- Hermawan, R. O., H. Adolf, and E. Santoso. "Kajian Hukum Penerapan Pasal 1320 KUHPPerdata Dalam Kontrak Elektronik." *Iustitia Omnibus* 5, no. 2 (2024): 141–64.
- Indriyani Putri, Kadek Ratih. "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Emas Melalui Platform Digital 'Tamasia.'" *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 3 (2019): 465–74. <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i03.p11>.
- Martinelli, I., S. H. Wibowo, G. F. M. Andreas, and M. O. Fae. "Penggunaan Click-Wrap Agreement Pada E-Commerce." *Jurnal Supremasi*, 2024, 73–86.
- Mokosolang, A. A., R. S. M. Korah, and R. S. Mamengko. "Kekuatan Hukum Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Perdata." *Lex Administratum* 11, no. 4 (2023).
- Nasution, M. F., Y. Y. Purba, J. A. S. Silalahi, and V. L. Purba. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce." *PESHUM* 4, no. 2 (2025): 1931–38.
- Nugroho, H. I., and A. Gunadi. "Tinjauan Keabsahan Pelaksanaan Kontrak Elektronik Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4302–8, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1266..>
- Pembayun, E. P., and A. F. Gunawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Digital." *Jurnal Fakta Hukum* 3, no. 2 (2025): 84–94.
- Purba, D. S., P. D. Permatasari, N. Tanjung, P. Rahayu, R. Fitriani, and S. Wulandari. "Analisis Perkembangan Ekonomi Digital Dalam Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Masharif Al-Syariah* 10, no. 1 (2025): 126–39, <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25367>.
- Putra, I. N. T. E., I. M. D. Priyanto, and M. K. SH. "Keabsahan Perjanjian Elektronik Dalam Jual Beli." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 9 (2025).
- Ratnaningsih, I. D. A. S., and C. I. D. L. Dewi. "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan KUHPPerdata." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 11–18, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.204>.
- Salsabila, A. F., and R. Rehnaningtyas. "Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Hubungan Komunikasi." *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)* 2, no. 1 (2024): 68–87.
- Samsithawrati, Putu Aras, I Gede Agus Kurniawan, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Model Perjanjian Bisnis Kreatif Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Start-Up Berbasis Paid Promote: Era Hyper-Connected Society." *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 03 (2022): 354–69. <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i03.p2>.
- Sari, Fitri, and Agus Wibowo. "Accountability Gaps in Regional Environmental Administration." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 4 (2023): 789–812.

- Satory, Agus. "Perjanjian Baku Dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan Dan Implementasinya Di Indonesia." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015). <https://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7157>.
- Satory, Agus, and Yeni Nuraeni. "Regulasi E-Commerce." *Multilingual: Jurnal Ilmu Hukum*, 2024. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/947>.
- Setyawati, D. A., D. Ali, and M. N. Rasyid. "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 46–64, DOI: 10.24815/sklj.v1i3.9638..
- Shancez, Alba Liliaana, Mustaqim, and Agus Satory. "Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi." *Journal Crepido* 2, no. 2 (2020): 70–84.
- Sifa, A., I. Masruroh, M. A. Zulfa, S. N. Fitriani, and N. E. K. Aprianto. "Transformasi Digital E-Commerce Dalam Penguasaan Konsentrasi Pasar." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 12 (2024): 405–13, <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3239>.
- Suta, Made Ary, and I Wayan Wiryawan. "Pengaturan Keberlakuan Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Pelaku Usaha E-Commerce." *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 03 (2022): 343–53. <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i03.p1>.
- Teja Santi, Ni Luh Diah Febriyani. "Perlindungan Hukum Kepentingan Para Pihak Dalam Transaksi Online." *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 3 (2019): 485–97. <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i03.p13>.
- Trisna Dewi, Dewa Ayu, and Ni Ketut Supasti Darmawan. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna." *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 02 (2021): 259–74. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p04>.
- Yuga, R. I., and A. W. Hummerson. "Tanggung Jawab Penggunaan Data Pribadi Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik." *AMICUS CURIAE* 2, no. 1 (2025): 371–81.
- Zailani, M. A. "Eksistensi Nilai-Nilai Syariah Dalam PP 71/2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik." IAIN Metro, 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.